

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - c. bahwa sehubungan maksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga di pandang perlu untuk diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.34/Kep.434.A-Setwan/IX/2011
18/174.2/DPRD/2011
tentang Persetujuan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
8. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
9. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
11. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
12. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
14. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
16. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
17. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
19. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
21. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan/atau jasa ditempat umum, trotoar, bahu jalan dan daerah milik jalan (damija).
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
26. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
30. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
31. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas Umum.
32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka yang ditata dengan serasi dan lestari dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk menunjang kelestarian lingkungan dan keindahan kota.
34. Perawatan dan pemeliharaan taman adalah upaya mempertahankan kebersihan, kerapian, keserasian dan keindahan taman dengan cara penyapuan, penyiraman, pendangiran, pemupukan, penyulaman dan pemberantasan hama penyakit tanaman.

35. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun, menggunakan gergaji, chainsaw dan peralatan lainnya.
36. Pemanfaatan taman adalah menggunakan taman berikut fasilitas yang ada di dalamnya untuk kepentingan komersial maupun non komersial baik oleh perorangan ataupun kelompok.
37. Pohon adalah sebuah tumbuhan, berbatang tunggal, berkayu. Tumbuh dijalur hijau, hutan kota atau taman kota baik yang ditanam dan dipelihara oleh pemerintah daerah, perorangan ataupun kelompok.
38. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja) sering disebut jalur hijau karena lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
39. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
40. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
41. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan tilpon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
43. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
44. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
45. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejenis.
46. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
47. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
48. Sumber air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.

49. Angkutan Umum adalah Angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis Kota, Bis Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib penghuni bangunan;
- d. tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai :
 - a. pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder;
 - b. pelarangan pemasangan tiang reklame pada trotoar dan bahu jalan;
 - c. pelarangan pedagang kaki lima berjualan ditrotoar, bahu jalan dan daerah milik jalan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross).
- (2) Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (zebra cross) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Dalam rangka tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau setiap pemanfaatan jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau termasuk penebangan pohon dan pemanfaatan taman untuk kepentingan umum ataupun pribadi harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 diberikan dalam hal sebagai berikut :

- a. mengganggu jaringan utilitas atau membahayakan keselamatan umum;
- b. disekitar lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan akan didirikan bangunan atau konstruksi atau keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 11

- (1) Penebangan pohon dan pemanfaatan taman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan Pasal 9.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 tidak diperlukan.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai tujuan/alasan-alasan penebangan pohon dan/atau pemanfaatan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang akan dimanfaatkan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi awal/existing;
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun taman pada lokasi yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (2) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.
- (3) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Izin hanya digunakan untuk satu kali penebangan dan/atau pemanfaatan taman, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dimanfaatkan dengan pohon dan/atau tanaman sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mempertahankan keserasian, keindahan dan kesehatan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. merawat dan memelihara lingkungan sekitar taman yang dimanfaatkan sesuai dengan arahan pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan taman sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - f. melaksanakan penebangan pohon dan pemanfaatan taman dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon dan/atau taman yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - e. penghilangan atau pengurangan luas taman, penggantinya diukur per/M² (per-meter persegi) pada lokasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Kewajiban merawat dan memelihara lingkungan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan taman yang luasnya kurang dari 100 M² (seratus meter persegi), perawatannya meliputi seluruh areal taman;
 - b. pemanfaatan taman yang luasnya lebih dari 100 M² (seratus meter persegi), perawatannya meliputi radius 100 M² (seratus meter) dari titik pemanfaatan taman.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 14

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Bagian Keempat Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan setiap pemilik, penghuni bangunan, kepala keluarga maupun kelompok yang menempati rumah/bangunan serta penanggung jawab perusahaan/industri di wilayah Kota Bekasi untuk melakukan kegiatan :
- a. penghijauan dengan membuat taman atau menanam pohon pelindung dan/atau tanaman hias di halaman, pekarangan atau tanah milik masing-masing yang termasuk dalam penguasaannya;
 - b. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - c. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan;
 - d. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - e. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (bern) yang ada di sekitar bangunan.

Bagian Kelima

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap tuna sosial dan tuna susila bagi warga Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan terhadap tuna sosial dan tuna susila.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam Panti Sosial oleh SKPD terkait.

- (4) Terhadap tuna wisma, pengemis, pengamen , tuna susila dan orang yang terlantar bagi warga pendatang Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan ke daerah asalnya.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

BAB III KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan.

Pasal 22

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum.

Bagian Kedua Bersih Udara

Pasal 23

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan.

Pasal 25

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bersih Air

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.
- (2) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor atau sejenisnya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Bersih Sampah

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, pengolahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. pewadahan dan/atau pemilahan serta pengolahan;
 - b. penyapuan dan pengumpulan;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. penggunaan daur ulang;
 - e. pengangkutan;
 - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan meliputi :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang;
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan kesehatan manusia dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan limbah.
- (2) Sarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tempat penyimpanan sementara limbah B3, sarana angkut/transport limbah B3 dan atau sarana pengelolaan/pemanfatan limbah B3.
- (3) Bagi perusahaan/industri yang tidak memiliki sarana pengelolaan limbah B3 harus bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB IV KEINDAHAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
 - a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan, dan riol/brandgang;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. ruang terbuka hijau;
 - g. lahan kosong dan kapling kosong;
 - h. lampu penerangan jalan umum;
 - i. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.

Pasal 35

- (1) Untuk rumah tinggal, pohon atau tanaman hias ditanam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumah tinggal dengan halaman kurang dari 100 (seratus) M² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon dan 1 (satu) M² tanaman hias di halaman/pekarangan masing-masing;
 - b. rumah tinggal dengan halaman lebih dari 100 (seratus) M² harus membuat taman;
 - c. bangunan kantor, perdagangan dan pemerintahan harus membuat taman seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas halaman masing-masing bangunan;
 - d. bangunan karya industri dan pergudangan harus ditanami minimal 20 (dua puluh) pohon untuk tiap kelipatan 100 (seratus) M² luas halaman;
 - e. rumah tinggal atau bangunan lainnya yang tidak memiliki halaman/pekarangan diwajibkan untuk menanam tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan setempat;
 - f. untuk jalan di lingkungan permukiman, kawasan industri dan proyek pengembangan lainnya, harus ditanam pohon peneduh jalan yang sesuai dengan karakteristik dan kaidah lansekap kota.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap 100 (seratus) M² halaman/pekarangan yang tidak dibangun, harus ditanami 20 (dua puluh) pohon dan/atau dibuat taman.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Permukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota;
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 38

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 39

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta Orang/Badan Hukum dan Perkumpulan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persampahan dan Lingkungan Hidup di Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 September 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E